

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUM DAN
PENETAPAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA ABORSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1979/PID.SUS/2019/PN.SBY) DAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1975/PID.SUS/2019/PN SBY)**

Alwi Sihab, Sumardi, Dian Yulviani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
alwisihab533@gmail.com, sumardi@unis.ac.id, dyulviani@unis.ac.id

ABSTRAK

Aborsi pada dasarnya adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik aborsi sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dan barang bukti dalam tindak pidana aborsi Putusan Nomor 1979/PID.SUS/2019/PN.SBY dan Putusan Nomor 1975/PID.SUS/2019/PN SBY berdasarkan fakta-fakta dari hasil analisis penulis, yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa sudah sangat memenuhi unsur-unsur yang telah dimaksud pada Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan Para Terdakwa melakukan dengan sengaja melakukan aborsi, membuka layanan aborsi secara illegal, dan menurut Penulis pidana yang diberikan hakim kepada para terdakwa seharusnya bisa lebih berat dan masih bisa menambah ancaman pidana yang menyangkut dengan Hak Asasi Manusia dimana setiap makhluk hidup walaupun masih di dalam kandungan sudah dilindungi dengan Undang-Undang. Menggunakan yuridis normatif, Sifat penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian deskriptif analisis ialah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang objek penelitian dimana hasil tersebut dianalisa dan sesuaikan dengan permasalahan. Dan para Terdakwa dijatuhkan pidana pada Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar).

Kata Kunci : Tindak Pidana Aborsi, Penerapan Hukum dan Penetapan Barang Bukti

A. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan masalah pokok yang kedua di atas, salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman sekarang ini adalah tindak pidana aborsi yang

marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun belum menikah. Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal

yang tabu untuk di bicarakan.¹ Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi kedunia ini.²

Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*. terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provocatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki oleh sang ibu atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian.³

Berkaitan dengan pilihan mengugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang di sebut dengan *prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan mengugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu

yang meninggal ketika menjalani aborsi.⁴ Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*Safe Abortion*).⁵

Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetap ada Batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-Undang tersebut Tindakan medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli kedokteran.⁶

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian disini merupakan suatu cara dinama mempelajari, menganalisis menyelidiki atau meneliti suatu bidang ilmu pengetahuan yang mana dijadikan untuk memperoleh fakta dengan maksud bahwa informasi yang mana telah dikumpulkan akan relevan dengan masalah yang diselidiki, sehingga keterangan-keterangan tersebut, merupakan hasil kesimpulan yang mana dapat di percaya kebenarannya dan dapat di pertanggung jawabkan hasilnya.

⁴ Tina Asmarawati, *Hukum dan abortus*, ed. by Depublish, Cetakan 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2013, hlm.65.

⁵ Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, (JAKARTA: Djembatan), 2000 hlm. 130.

⁶ Tina Asmarawati, *Hukum dan abortus*, ed. by Depublish, Cetakan 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2013, hlm. 38.

¹ Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia : by Balai Penerbit, 2006. ed. hlm, 96

² *Ibid*, hlm105.

³ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001). hlm. 98.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara *Library research* dan sebagaimana dijelaskan dibawah ini *Library Research* adalah penelitian yang berdasarkan, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan referensi dan dokumen lainnya seperti Undang-Undang, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Studi Putusan Nomor 1979/Pid.Sus/2019/PN Sby dan Studi Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2019/PN Sby

Ketentuan yang mengatur aborsi yang tidak dibolehkan yakni diluar dari ketentuan yang telah disebutkan di atas serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun bentuk-bentuk mengenai perwujudan delik aborsi atau pengguguran kandungan akan diuraikan:

a. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Yang Dilakukan Sendiri

Jenis tindak pidana ini diatur di dalam ketentuan Pasal 346 KUHP yang menyatakan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun Pasal 346 KUHP di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pengguguran kandungan dalam Pasal 346 KUHP terdiri dari unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur Objektif terdiri dari unsur menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain menggugurkan atau menyuruh orang lain mematikan kandungannya sendiri dan unsur Subyektif terdiri dari menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugur-

kan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.

b. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuan Orang Yang Mengandung

Jenis tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang mengandung diatur di dalam ketentuan Pasal 347 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Berdasarkan rumusan Pasal 347 KUHP tersimpul, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain bukan oleh wanita yang mengandung sendiri. Berbeda dengan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 346 KUHP di mana pelakunya dapat perempuan yang mengandung itu sendiri maupun orang lain. Dalam hal orang lain itu disuruh oleh perempuan yang mengandung, maka perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 347 pelakunya adalah orang lain bukan perempuan yang mengandung itu sendiri. Dalam konteks Pasal 347 KUHP orang lain yang menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan itu justru tidak dengan persetujuan perempuan yang mengandung itu sendiri.

c. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Atas Persetujuan Dari Wanita Yang Mengandung

Pengguguran atau pembunuhan kandungan yang diatur dalam Pasal 348 KUHP terjadi atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Sementara pengguguran atau pembunuhan yang diatur dalam Pasal 347 KUHP terjadi

⁷Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 80.

tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung

d. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Yang mempunyai Kualitas Tertentu

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 349 KUHP. Tindak pidana dalam pasal ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Sebab, pelaku dalam tindak pidana ini haruslah orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam hal ini dokter, bidan, atau juru obat. Dokter, bidan, dan juru obat adalah pribadi yang melekat pada subjek hukum (subjek delik). Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Menurut penulis penerapan hukum terhadap tindak pidana aborsi dalam Perkara Studi Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2019/PN Sby sesuai dengan ketentuan pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dalam sengaja meolakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar).”

Maka dapat disimpulkan apa yang dilakukan merupakan tindakan ilegal dan tergolong dalam tindakan aborsi yang dilarang. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Studi Putusan Nomor: 1975/Pid.Sus/2019 Sby. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tidak pidana maka berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk

dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Perkara putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2019 Sby dengan Terdakwa Tri Suryanti yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, dengan para Terdakwa dikenakan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar).”

Bedasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa sudah sangat memenuhi unsur-unsur yang telah dimaksud pada Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan Terdakwa Tri Suryanti melakukan kejahatan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, yang ternyata Terdakwa Tri Suryanti menggugurkan kandungan bukan karena suatu indikasi yang telah mengancam nyawa ibu bayi atau janin bayi, atau akibat Terdakwa mengalami kehamilan akibat dari pemerkosaan yang bisa menyebabkan terdakwa mengalami trauma psikologis, tetapi terdakwa Tri Suryanti melakukan sebuah kejahatan aborsi karena tidak ingin diketahui oleh orang tuanya.

Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tidak sangat sesuai dengan suatu penerapan hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim yaitu para Terdakwa masing-masing mendapatkan hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar dua puluh juta rupiah untuk setiap Terdakwa. Menurut Penulis pidana yang diberikan hakim kepada para Terdakwa seharusnya bisa lebih

berat dan masih bisa menambah ancaman pidana yang menyangkut dengan Hak Asasi Manusia dimana setiap makhluk hidup walaupun masih di dalam kandungan sudah dilindungi dengan Undang-Undang.

2. Menetapkan barang bukti tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 1979/Pid.Sus/2019/PN Sby dan Studi Putusan Nomor :1975/Pid.Sus/2019/PN Sby

Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Barang bukti memang tidak disebutkan dengan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tetapi dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP telah disebutkan mengenai barang-barang apa saja yang dapat disita.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa LAKSMITA WAHYUNING PUTRI Als MITA dengan putusan Putusan Nomor 1979/Pid.Sus/2019/PN Sby berupa:

- 1) 1 (satu) strip obat Chromolux tablet misoprostol 200 mcg produksi Pharos Jakarta-Indonesia berisi sepuluh butir;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone model MQ8F2CH/A, MEID 35671008313689;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, IMEI 1 : 867143032086654, IMEI 2 : 867143033086653;
- 4) 1 (satu) buah kotak kemasan obat chromalux tablet misoprostol 200 mcg produksi Pharos – Jakarta;
- 5) 1 (satu) strip obat chromalux tablet misoprostol 200 mcg PT. Pharos -Jakarta berisi 10 butir;
- 6) 1 (satu) strip obat chromalux tablet misoprostol 200 mcg PT. Pharos -Jakarta berisi 9 butir;
- 7) 2 (dua) butir obat jenis Cytotec Misoprostol 200 µg produksi PT. Ethica Jakarta;
- 8) 2 (dua) butir obat jenis Invitec Misoprostol tablet 200 mcg, produksi PT. Dankos Jakarta;
- 9) 1 (satu) lembar informasi produk chromalux tablet yang dikeluarkan oleh Pharos – Jakarta, meliputi penjelasan tentang compositions, clinical pharmacology, indication and usage, contraindications, adverse reaction, overdosage, dosage an administration, storage, how supplied.
- 10) 1 (satu) box hand scone M Ambidextrous powdered Latex PD Gloves diproduksi oleh Top Glove SDN.BHD., Malaysia;
- 11) 1 (satu) bungkus tisu basah jenis Sweety baby wipes, diproduksi oleh PT. Asia Pasific Fortuna Sari Tangerang Indonesia;
- 12) 1 (satu) bungkus tisu kering jenis Paseo Luxuriously Soft, yang diproduksi oleh PT. The Univenus Serang Indonesia;
- 13) 1 (satu) buah tas merk Hermes warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah tas merk Fendi Roma warna kuning kunyit;

- 15) 1 (satu) lembar resep obat dari Rumah Sakit Rahman Rahim, dr. Sie To Ervan General Practitioner SIP: 551.41/185/IP.DU/VII/404.3.2/2015, Jenis obat Misoprostol 200 mg, pro ny Ria alamat Sukodono 01/01 umur 56 tahun;
- 16) 1 (satu) lembar resep obat dari Rumah Sakit Rahman Rahim, dr Ervan tanggal 5/9, Jenis obat Gastrul, Mitha alamat Magersari umur 28 tahun;
- 17) 1 (satu) lembar resep obat dari Rumah Sakit Rahman Rahim, dr Ervan tanggal 21 Maret 2018, jenis obat Misoprostol 250, pro Mytha, alamat Kahuripan Umur 25 tahun;
- 18) 1 (satu) lembar resep obat dari Rumah Sakit Rahman Rahim dalam keadaan kosong;
- 19) 3 (tiga) lembar print out Rekening Tahapan No Rek. 0181315724, periode Maret 2019 atas nama Laksmita Wahyuning Putri alamat RT. 008 RW. 013, Kec. Kenjeran, Kel. Sidotopo Wetan Platuk Donomulyo 6/4 Surabaya;
- 20) 1 (satu) botol larutan infus, PT. Widatra Bhakti No.Reg: GKL9230500449A1, Ringer Lactate serta selang infus; Tetap terlampir dalam berkas perkara digunakan dalam perkara atas nama M. BUSRO dengan berkas yang berbeda pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), yang berbunyi:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Barang bukti yang dapat diamankan dari terdakwa TRI SURYANTI dengan Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2019/PN Sby sebagai berikut:

- 1) 1 satu potong dress motif batik warna hijau yang terdapat bercak darah.
- 2) 1 satu potong daster warna hitam motif bunga;
- 3) 1 satu potong sprengi warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa TRI SURYANTI dikarenakan perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dapat dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim, sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 ayat (1) KUHP menyebutkan, *(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.*

- 1) 1 satu unit HP merk Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 358796081030679;
- 2) 1 satu buah sim card telkomsel nomor 085203016707;

Dirampas untuk dimusnahkan dikarenakan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan biasanya yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta barang yang bersifat terlarang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP menyebutkan *(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu*

dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Menurut Penulis terkait dengan adanya barang bukti dari terdakwa ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan delik atau sebagai hasil suatu delik, yang mana telah disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti oleh pengadilan. Barang yang ditemukan penyidik menguatkan pengadilan memutuskan para terdakwa terkena pasal Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar)”.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan para terdakwa tidak sangat sesuai dengan suatu penerapan hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim yaitu para terdakwa masing-masing mendapatkan hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar dua puluh juta rupiah untuk setiap terdakwa. Menurut Penulis pidana yang diberikan hakim kepada para terdakwa seharusnya bisa lebih berat dan masih bisa menambah ancaman pidana yang menyangkut dengan Hak Asasi Manusia dimana setiap makhluk hidup walaupun masih di dalam kandungan sudah dilindungi dengan Undang-Undang.

Dengan adanya barang bukti dari para terdakwa ialah barang yang digunakan oleh terdakwa atau para terdakwa untuk melakukan delik atau sebagai hasil suatu delik, yang mana telah disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti oleh pengadilan. Barang yang ditemukan penyidik menguatkan pengadilan memutuskan para terdakwa terkena Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia : by Balai Penerbit, 2006.

Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).

Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, (JAKARTA: Djambatan), 2000.

Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*, ed. by Depublish, Cetakan 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2013.

B. Jurnal

Wijayati, Mufli, 2015. ‘Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Di Inginkan’, *Jurnal Studi Keislaman*, 15.1 Hlm, 43–62

Pemula, Penelitian Dosen, ‘Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seorang Yang Belum Menikah Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana’, 110265.6 (2017), 110493

Setyowati., Sri, 1976. *Masalah Abortus Kriminialis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ed. Jakarta By Tp. Jayakarta Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Sumber Lain

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da?page=1>

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>